

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyebaran informasi dan konten pornografi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaan internet di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif, dan banyak orang mulai menggunakan internet untuk mencari informasi. Internet selalu tersedia untuk mencari informasi yang Anda butuhkan, selama tersedia di rumah. Penggunaan Internet yang tepat sangat nyaman, tetapi juga dapat berdampak negatif pada penyebaran konten pornografi. Akhir-akhir ini banyak sekali konten-konten pornografi yang ditayangkan secara live di salah satu akun media sosial, misalnya penyalahgunaan akun media sosial. Ini mewakili tindakan yang kaya akan pornografi, dan konten yang dibuat oleh pemain berasal dari pendapatan formulir, yang dapat bermanfaat bagi pembuat konten secara live. Untuk mencegah penyebaran pornografi, termasuk kejahatan dunia maya, pemerintah dapat menggunakan undangundang ITE untuk menindak para pelaku agar menyebarkan situs-situs porno di media online, sehingga undang-undang ini dapat diberlakukan.

Pengaturan tentang perbuatan pornografi dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Infomasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>1</sup>

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menentukan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, dan sebagainya. Data tersebut telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan ketentuan ketentuan yang spesifik terkait pornografi diatur dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU (Pornografi). Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, menentukan pengertian dari pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, dan bentuk bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan salah satu perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fitrah Azizah Alif Permatasar, Asas-Asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, (2023): 158-169

<sup>2</sup> Alexander Nicko Hermawan, Ananlisisis putusan hakim adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Vol.8 No.4 Edisi Nopember 2020, Hal. 1

**Tabel 1. Putusan Tentang  
Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Pornografi**

<b>No</b>	<b>NOMOR PUTUSAN</b>	<b>TERDAK WA</b>	<b>PASAL DAKWAAAN</b>	<b>TUNTUTAN JPU</b>	<b>AMAR PUTUSAN</b>	<b>KET</b>
1	Putusan No mor 265/Pid .Sus/2018/P N.Mtr	BAIQ NURI L MAKNU N	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tent ang Informasi Dan Transak si Elektronik  1. Setiap orang dengan seng aja dan tanpa hak mendist ribusikan dan/atau mentra nsmisikan dan/atau memb uat dapat diaksesnya infor masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan g memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	<p>1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melak ukannya tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dikenakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melak ukannya tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;</li> <li>2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;</li> <li>4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti, berupa:</li> </ol>	<p>Belum <i>Inkrac ht</i></p>

			<p>000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga bulan kurungan;</p> <p>3. Barang Bukti, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban;</li> <li>- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam,</li> <li>- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim;</li> <li>- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dan 1 (satu) buah memori card merk V Gen 2 GB, masing masing dikembalikan kepada pemiliknya;</li> <li>- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM 578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas u</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Saksi Korban;</li> <li>- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji I mam Mudawin</li> <li>- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;</li> <li>- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.;</li> <li>- 1 (satu) buah memori card merk V Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;</li> </ul>	
--	--	--	--	--

				<p>ntuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver Type RM 578, Code: 059C 0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.</p>	
2	Putusan No mor 574 K/ Pid.Sus/201 8	BAIQ NURI L MAKNU N	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  - Setiap orang dengan segera dan tanpa hak meniribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan" sebagaimana dakwaan Jaks a Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) junc to Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,	<p>1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan" sebagaimana dakwaan Jaks a Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) junc to Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara se</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut;</li> <li>- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;</li> </ul> <p><b>MENGADILI SENDIRI:</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat</p>	Inkrac ht

		<p>yang melanggar kesusilaan.</p> <p>lama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,</p> <p>3. Barang bukti, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril ; dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim;</li> <li>- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K;</li> <li>- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;</li> <li>- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT C3312IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim;</li> <li>- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB;</li> <li>- 1 (satu) buah memori card merek V Gen 2 GB; Masing masing dikembalikan kepada pemiliknya;</li> <li>- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM 578, Code: 059C0R4, IMEI 354870</li> </ul>	<p>t dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;</li> <li>- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K</li> </ul>	
--	--	---	---	--

			<p>/04/771208/6 dalam keadaan rusak; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perbaikan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>626K dan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Muda win;</li><li>- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd;</li><li>- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos;</li><li>- 1 (satu) buah memori card merek V Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd;</li><li>- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver Type RM 578, Code 059C0 R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa;</li></ul>	
--	--	--	---	--	--

					5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
3	Putusan No mor 83 PK/ PID.SUS/20 19	BAIQ NURI L MAKNU N;	Perbuatan Terdakwa sebagai imana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	<p>1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan sebagaimana dakwaan Jaksanya Penuntut Umum melanggar Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah subsidiair</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BAIQ NURIL MAKNUN tersebut</li> <li>- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;</li> <li>- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</li> </ul>	Inkrac ht

			<p>(tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril ; dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim;</li><li>- 1 (satu) buah laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inc Nomor seri 5C115626K;</li><li>- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;</li><li>- 1 (satu) buah HP merek samsung Champ Model GT C3312, Imei 356785/05006493/6, Imei 356 786/05006493/4 tipe dua kartu sim;</li><li>- 1 (satu) buah memori card/eksternal micro 2 GB;</li><li>- 1 (satu) buah memori card merk V Gen 2 GB; masing masing dikembalikan kepada pemiliknya;</li><li>- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver tipe RM 578, Code 059C0R4, Imei 354870/0 4/771208/6 dalam keadaan rusak; dirampas untuk dimusnahkan;</li></ul> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perka</p>		
--	--	--	--	--	--

				ra sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);		
--	--	--	--	---	--	--

*Sumber: Direktori Putusan Mahkama Agung*

Berdasarkanuraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan, penelitian dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan Tindak Pidana Penyebaran Pornografi?
3. Mengapa Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi?
4. Mengapa hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali) menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi?

## **2. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana penyebaran pornografi.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi.
- c. Untuk mengetahui alasan hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi.

- d. Untuk mengetahui alasan hakim *Judex Juris* (Mahkama Agung dalam kasasi dan Peninjauan Kembali) menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi.

## 2. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab, cara dan akibat hukum Tindak Pidana kejahatan siber penyebaran pornografi

### 2. Kegunaan praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pidana kejahatan siber penyebaran pornografi.

3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

### 3. Keaslian Penelitian

- a.** Nama : Jemi Liufeto  
Nim : 20310123  
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penyebaran video pornografi
- Rumusan Masalah
1. Apa faktor yang menyebakan terjadinya tindak pidana penyebaran videon porno?
  2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana penyebaran video porno?
  3. Bagaimana akibat hukum yang terjadinya tindak pidana terhadap korban dan pelaku?
- b.** Nama : Febe Trivena Liu  
Nim : 19310177  
Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pornografi
- Rumusan masalah
1. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi?
  2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pornografi?
  3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pornografi terhadap pelaku dan korban?

- c.** Nama : Thefilus D.K. La'a  
 Nim : 01310109  
 Judul : Suatu tinjauan kriminologis tentang penebab terjadinya  
           a tindak pidana penyebarluasan pornografi dengan m  
           engunakan telepon (Hp) di wilayah hukum Pengadila  
           n Negeri kelas 1A, Kupang.  
 Rumusan Masalah 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyebarluasan  
                   pornografi dengan menggunakan telepon seluler (hp)  
                   di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas 1A  
                   Kupang?
- d.** Nama : George Fanggidae  
 Nim : 09310184  
 Judul : Peran kepolisian dalam mencegah maraknya  
           peredaran film porno di kalangan remaja pelajar.  
 Rumusan Masalah 1. Bagaimana peran kepolisian mencegah dampak pen  
                   yebaran video porno di kalangan remaja pelajar di  
                   Kuta Kupang?
- e.** Nama : Edward Abraham Djami  
 Nim : 18310121  
 Judul : Analisis motif modus dan akibat hukum pelaku  
           tindak pidana pengancaman mendistribusikan video  
           atau foto porno melalui media sosial.  
 Rumusan Masalah 1. Apa motif pelaku tindak pidana pengancaman mend  
                   istribusikan video atau foto porno melalui media sosi  
                   al?  
 2. Bagaimana motif pelaku tindak pidana pengancaman  
                   mendistribusikan  
                   video atau foto porno melalui media sosial?

3. Bagaimana akibat hukum dan pidana pengancaman mendistribusikan video atau foto porno melalui media sosial?

#### **4. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian yang bersifat Deskriptif adalah Penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau kejadian secara jelas tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Yang hendak dideskripsikan disini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi, cara pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi, alasan hakim *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) memutus bebas dan alasan hakim *Judex Juris* (Mahkama Agung pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali) memutus pemidanaan.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian nomatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan skunder, Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normative itu terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sikronisasi hukum.

##### **3. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi, cara pelaku melakukan tindak pidana penyebaran pornografi, alasan hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri) memutuskan bebas, dan alasan hakim Judex Juris (Mahkama Agung Pengadilan Tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali) memutus Pemidanaan.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruhi, keberadaannya dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim dalam Tindak Pidana Penyebaran Pornografi.

#### 4) Jenis Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dalam penelitian hukum normatif, Data utamanya adalah data skunder. data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustakan atau data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data skunder kedalam tiga bahan hukum yaitu:

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim dan lainnya<sup>1</sup>

### a. Undang-Undang

- 1) KUHPidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)  
No. 11 Tahun 2008
- 4) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)  
No. 19 Tahun 2016
- 5) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008

### b. Putuan Pengadilan

- 1) Putusan Nomor 265/Pid.sus/2018/PN.Mtr
- 2) Putusan Nomor 574 K/Pid.sus/2018
- 3) Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019

## 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. seperti perancangan undng-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A & Sri Mamudji, S.H., M.L.L. Penelitian Hukum Normatif Studi Tinjauan Singkat, Depok Raja Wali Pers, 2019, halaman 12

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>2</sup>

### 5) Teknik Penumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang melakukan melalui data tertulis yang menggunakan bahan analisis, data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

### 6) Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder diolah secara kualitatif, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, halaman, 13

<sup>3</sup> Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, halaman, 2